



P U T U S A N

No 207 / Pid. Sus / 2022 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG
2. Tempat Lahir : Ciamis
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 25 Maret 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Sapuanging RT.002/RW.001 Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer yang jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Realme, type C2, warna biru dongker;
 - 2) 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan memohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG bersama dengan saksi GINANJAR PANGESTU Bin SARMO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang terletak di Dusun Sapuanging RT.002/RW.001 Kelurahan Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, ketika itu saksi GINANJAR PANGESTU menawarkan obat jenis Hexymer kepada terdakwa melalui WhatsApp “lur bisi mau beli hexymer di saksi GINANJAR ada” kemudian terdakwa ARI BAGUS LIWANTA menjawab “bolehlah saya mau beli” kemudian saksi GINANJAR PANGESTU menjawab “ok lur bisi mau langsung saja ke rumah” kemudian terdakwa jawab “ok”. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi GINANJAR PANGESTU yang berada Kel. Sukamaju Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran sesampainya dirumah saksi GINANJAR PANGESTU terdakwa membeli obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut pulang kerumahnya dan saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADE HIDAYAT lalu menawarkan obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. ADE HIDAYAT dan sekira jam 16.00 WIB Sdr. ADE HIDAYAT datang kerumah terdakwa dan membeli obat jenis Hexymer kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. NAQIPUDIN dan terdakwa juga menawarkan obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. NAQIPUDIN lalu sekira jam 15.00 WIB Sdr. NAQIPUDIN datang kerumah terdakwa dan membeli obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa menjual lagi kepada Sdr. NAQIPUDIN dirumah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms



terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa menjual kembali kepada Sdr. ADE HIDAYAT dirumah terdakwa juga sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Yang mana dari hasil penjualan obat jenis Hexymer kepada Sdr. ADE HIDAYAT dan kepada Sdr. NAQIPUDIN terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB, ketika itu saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH (kedua saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis) sedang melaksanakan monitoring di wilayah Kecamatan Lakkok mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mana informasi tersebut menyebutkan ada seseorang yang diduga telah mengedarkan obat jenis Hexymer. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama rekan saksi yakni saksi ALIF PANJI UTAMA, SH langsung menuju ke tempat yang di informasikannya tersebut. Sesampainya di tempat yang di informasikan tersebut sekira jam 17.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Dusun Sapuanging RT.002/RW.001 Kel. Sindangangin Kec. Lakkok Kab. Ciamis, saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH menemui seorang laki-laki yang diduga sebagai pengedar tersebut yang kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH memperkenalkan diri jika saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan juga memperlihatkan Surat Tugas. Setelah itu saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakannya identitas seorang laki-laki tersebut bernama ARI BAGUS LIWANTA. Kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH mengecek kebenaran informasi tersebut namun pada saat melakukan interogasi awal terdakwa bersikap mencurigakan. Melihat hal itu saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH langsung melakukan penggeledahan yang kemudian hasilnya ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer yang dimasukan kedalam plastik klip sedang warna bening yang disimpan



disudut kamar terdakwa dan saat melakukan penggeledahan rumah ada disaksikan oleh warga yakni saksi CANDRA CAHLIO. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa didapat keterangan jika obat jenis Hexymer tersebut milik terdakwa yang didapat dari saksi GINANJAR PANGESTU dengan cara membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan dari terdakwa tersebut kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan saksi GINANJAR PANGESTU. Selanjutnya saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH serta terdakwa pergi menuju rumah saksi GINANJAR PANGESTU yang berada di Dusun Sukaraja RT.004/RW.009 Kel. Sukamaju. Setibahnya di lokasi tersebut saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan kedalam plastik klip sedang warna bening yang di simpan di sebuah kamar tidur tepatnya di dalam lemari pakaian milik saksi GINANJAR PANGESTU dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi GINANJAR PANGESTU lalu saksi GINANJAR PANGESTU mengakui jika barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut milik saksi GINANJAR PANGESTU sendiri. Selanjutnya saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH membawa terdakwa dan juga saksi GINANJAR PANGESTU serta mengamankan barang bukti tersebut ke Kantor Sat Narkoba Polres Ciamis guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor : 491/TP/10/22 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdr. Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :



- Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak “mf”, diameter : 0,72 cm, tebal : 0,31 cm;

Milik Terdakwa ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti NO. CONTOH : 22.093.11.17.05.0255.K dari hasil pemeriksaan adalah Trihexyphenidyl Positif sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG bersama dengan saksi GINANJAR PANGESTU Bin SARMO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang terletak di Dusun Sapuangen RT.002/RW.001 Kelurahan Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, ketika itu saksi GINANJAR PANGESTU menawarkan obat jenis Hexymer kepada terdakwa melalui WhatsApp “lur bisi mau beli hexymer di saksi GINANJAR ada” kemudian terdakwa ARI BAGUS LIWANTA menjawab “bolehlah saya mau beli” kemudian saksi GINANJAR PANGESTU menjawab “ok lur bisi mau langsung saja ke rumah” kemudian terdakwa jawab “ok”. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi GINANJAR PANGESTU yang berada Kel. Sukamaju Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran sesampainya dirumah saksi GINANJAR PANGESTU terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut pulang kerumahnya dan saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADE HIDAYAT lalu menawarkan obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. ADE HIDAYAT dan sekira jam 16.00 WIB Sdr. ADE HIDAYAT datang kerumah terdakwa dan membeli obat jenis Hexymer kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. NAQIPUDIN dan terdakwa juga menawarkan obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. NAQIPUDIN lalu sekira jam 15.00 WIB Sdr. NAQIPUDIN datang kerumah terdakwa dan membeli obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa menjual lagi kepada Sdr. NAQIPUDIN dirumah terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa menjual kembali kepada Sdr. ADE HIDAYAT dirumah terdakwa juga sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Yang mana dari hasil penjualan obat jenis Hexymer kepada Sdr. ADE HIDAYAT dan kepada Sdr. NAQIPUDIN terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB, ketika itu saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH (kedua saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis) sedang melaksanakan monitoring di wilayah Kecamatan Lakkok mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mana informasi tersebut menyebutkan ada seseorang yang diduga telah mengedarkan obat jenis Hexymer. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama rekan saksi yakni saksi ALIF PANJI UTAMA, SH langsung menuju ke tempat yang di informasikannya tersebut. Sesampainya di tempat yang di informasikan tersebut sekira jam 17.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Dusun Sapuangen RT.002/RW.001 Kel. Sindangangen Kec. Lakkok Kab. Ciamis, saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH menemui seorang laki-laki yang diduga sebagai pengedar tersebut yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH memperkenalkan diri jika saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis dan juga memperlihatkan Surat Tugas. Setelah itu saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH menanyakan identitas seorang laki-laki tersebut dan setelah ditanyakan identitas seorang laki-laki tersebut bernama ARI BAGUS LIWANTA. Kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH mengecek kebenaran informasi tersebut namun pada saat melakukan interogasi awal terdakwa bersikap mencurigakan. Melihat hal itu saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH langsung melakukan penggeledahan yang kemudian hasilnya ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan kedalam plastik klip sedang warna bening yang disimpan disudut kamar terdakwa dan saat melakukan penggeledahan rumah ada disaksikan oleh warga yakni saksi CANDRA CAHLIO. Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa didapat keterangan jika obat jenis Hexymer tersebut milik terdakwa yang didapat dari saksi GINANJAR PANGESTU dengan cara membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan dari terdakwa tersebut kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan saksi GINANJAR PANGESTU. Selanjutnya saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH serta terdakwa pergi menuju rumah saksi GINANJAR PANGESTU yang berada di Dusun Sukaraja RT.004/RW.009 Kel. Sukamaju. Setibahnya di lokasi tersebut saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH melakukan penangkapan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan kedalam plastik klip sedang warna bening yang di simpan di sebuah kamar tidur tepatnya di dalam lemari pakaian milik saksi GINANJAR PANGESTU dan setelah dilakukan interogasi terhadap saksi GINANJAR PANGESTU lalu saksi GINANJAR PANGESTU mengakui jika barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir obat jenis Hexymer tersebut milik saksi GINANJAR PANGESTU sendiri.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH membawa terdakwa dan juga saksi GINANJAR PANGESTU serta mengamankan barang bukti tersebut ke Kantor Sat Narkoba Polres Ciamis guna dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor : 491/TP/10/22 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Sdr. Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,72 cm, tebal : 0,31 cm;

Milik Terdakwa ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG.

Setelah dilakukan pemeriksaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti NO. CONTOH : 22.093.11.17.05.0255.K dari hasil pemeriksaan adalah Trihexyphenidyl Positif sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas diri terdakwa serta terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH Bin AJAT SUDRAJAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, kekeluargaan ataupun pekerjaan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB di rumah yang terletak di Dusun Sapuangen RT.002/RW.001 Kelurahan Sindangangin Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yakni saksi ALIF PANJI UTAMA, SH sesama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa saksi menerangkan adapun dasar saksi bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/47/X/RES.4.3/2022/Narkoba, tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bukan Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis hanya informasi sesaat;
- Bahwa saksi menerangkan ketika itu saksi bersama dengan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH juga ada melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa sediaan farmasi yang telah disalahgunakan oleh terdakwa yaitu sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan kedalam plastik klip sedang warna bening yang disimpan disudut kamar rumah terdakwa selain barang bukti 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dan saksi juga ada mengamankan barang bukti lain yakni uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme, type C2, warna biru dongker yang digunakan untuk sarana transaksi jual beli obat jenis Hexymer;
- Bahwa sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang telah disalahgunakan oleh terdakwa yaitu sebanyak 200 (dua ratus) butir;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut bersama dengan saksi GINANJAR PANGESTU;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan cara menjualnya kepada Sdr. NAQIPUDIN dan Sdr. ADE HIDAYAT ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa memberikan keterangan jika terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dari saksi GINANJAR PANGESTU dengan cara membelinya namun baru 1 (satu) kali sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa memberikan keterangan jika obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus) butir yang telah terdakwa beli dari saksi GINANJAR PANGESTU tersebut sebagian telah terdakwa jual kepada Sdr. NAQIPUDIN dan Sdr. ADE HIDAYAT, dalam penjualan pertama terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. NAQIPUDIN sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ke dua sebanyak 20 (dua) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan kepada Sdr. ADE HIDAYAT yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang ke dua sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir di konsumsi oleh terdakwa sendiri dan sisanya sebanyak 100 (seratus) butir disimpan dan rencananya akan diedarkan kembali di wilayah Ciamis namun belum sempat diedarkan karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, ketika itu saksi GINANJAR PANGESTU menawarkan obat jenis Hexymer kepada terdakwa melalui *WhatsApp* "*lur bisi mau beli hexymer di saksi GINANJAR ada*" kemudian terdakwa menjawab "*bolehlah saya mau beli*" kemudian saksi GINANJAR PANGESTU menjawab "*ok lur bisi mau langsung saja ke rumah*" kemudian terdakwa jawab "*ok*". Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi GINANJAR PANGESTU yang berada Kel. Sukamaju Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran sesampainya dirumah saksi GINANJAR PANGESTU terdakwa membeli obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut pulang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya dan saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADE HIDAYAT lalu menawarkan obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. ADE HIDAYAT dan juga menawarkan obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. NAQIPUDIN;

- Bahwa pembelian obat jenis Hexymer dari saksi GINANJAR PANGESTU tidak ada bukti transaksinya karena pada saat itu terdakwa melakukan transaksi langsung dirumah saksi GINANJAR PANGESTU yang berada di Dusun Sukaraja RT.004/RW.009 Kel. Sukamaju Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran;
- Bahwa hasil penjualan obat jenis Hexymer kepada Sdr. NAQIPUDIN sebanyak 40 (empat puluh) butir dan kepada Sdr. ADE HIDAYAT sebanyak 40 (empat puluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan obat jenis Hexymer tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri dan juga akan dijualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan, saksi masih mengingat dan juga masih mengenalinya yang mana barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan obat jenis Hexymer tersebut disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk dilakukan uji laboratorium ke BPOM Bandung;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ALIF PANJI UTAMA, SH Bin ANDI RIFA'I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda, kekeluargaan ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB di rumah yang terletak di Dusun Sapuangen RT.002/RW.001 Kelurahan Sindangangin Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yakni saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH Bin AJAT SUDRAJAT sesama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa saksi menerangkan adapun dasar saksi bersama dengan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH Bin AJAT SUDRAJAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/47/X/RES.4.3/2022/Narkoba, tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bukan Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis hanya informasi sesaat;
- Bahwa saksi menerangkan ketika itu saksi bersama dengan saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH Bin AJAT SUDRAJAT juga ada melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa sediaan farmasi yang telah disalahgunakan oleh terdakwa yaitu sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan kedalam plastik klip sedang warna bening yang disimpan disudut kamar rumah terdakwa selain barang bukti 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dan saksi juga ada mengamankan barang bukti lain yakni uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme, type C2, warna biru dongker yang digunakan untuk sarana transaksi jual beli obat jenis Hexymer;
- Bahwa sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang telah disalahgunakan oleh terdakwa yaitu sebanyak 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut bersama dengan saksi GINANJAR PANGESTU;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan cara menjualnya kepada Sdr. NAQIPUDIN dan Sdr. ADE HIDAYAT ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa memberikan keterangan jika terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dari saksi GINANJAR PANGESTU dengan cara membelinya namun baru 1 (satu) kali sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa memberikan keterangan jika obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus) butir yang telah terdakwa beli dari saksi GINANJAR PANGESTU tersebut sebagian telah terdakwa jual kepada Sdr. NAQIPUDIN dan Sdr. ADE HIDAYAT, dalam penjualan pertama terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. NAQIPUDIN sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ke dua sebanyak 20 (dua) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan kepada Sdr. ADE HIDAYAT yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang ke dua sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir di konsumsi oleh terdakwa sendiri dan sisanya sebanyak 100 (seratus) butir dan rencananya akan diedarkan kembali di wilayah Ciamis namun belum sempat diedarkan karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, ketika itu saksi GINANJAR PANGESTU menawarkan obat jenis Hexymer kepada terdakwa melalui *WhatsApp* "*lur bisi mau beli hexymer di saksi GINANJAR ada*" kemudian terdakwa menjawab "*bolehlah saya mau beli*" kemudian saksi GINANJAR PANGESTU menjawab "*ok lur bisi mau langsung saja ke rumah*" kemudian terdakwa jawab "*ok*". Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi GINANJAR PANGESTU yang berada Kel. Sukamaju Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran sesampainya di rumah saksi GINANJAR PANGESTU terdakwa membeli obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut pulang kerumahnya dan saat terdakwa berada di rumahnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADE HIDAYAT lalu menawarkan obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. ADE HIDAYAT dan juga terdakwa menghubungi Sdr. NAQIPUDIN untuk menawarkan obat jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa pembelian obat jenis Hexymer dari saksi GINANJAR PANGESTU tidak ada bukti transaksinya karena pada saat itu terdakwa melakukan transaksi langsung di rumah saksi GINANJAR PANGESTU yang berada di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sukaraja RT.004/RW.009 Kel. Sukamaju Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran;

- Bahwa hasil penjualan obat jenis Hexymer kepada Sdr. NAQIPUDIN sebanyak 40 (empat puluh) butir dan kepada Sdr. ADE HIDAYAT sebanyak 40 (empat puluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan obat jenis Hexymer tersebut untuk digunakan/dikonsumsi sendiri dan juga akan dijualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan, saksi masih mengingat dan juga masih mengenalinya yang mana barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan obat jenis Hexymer tersebut disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir untuk dilakukan uji laboratorium ke BPOM Bandung.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Ade Charde*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi GINANJAR PANGESTU namun antara terdakwa dengan saksi GINANJAR PANGESTU tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer;
- Bahwa terdakwa kedapatan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB di rumah yang terletak di Dusun Sapuangen RT.002/RW.001 Kelurahan Sindangan Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 83 (delapan puluh tiga) butir obat jenis Hexymer

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik klip kecil bening yang di simpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Sapuanging RT.002/RW.001 Desa Sindangangin Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis dan pada saat ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara membelinya dari saksi GINANJAR PANGESTU pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 di rumah saksi GINANJAR PANGESTU yang berada Dusun Sukaraja RT.004/RW.009 Kel. Sukamaju Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran lalu terdakwa menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut dengan cara menjualnya kepada Sdr. NAQIPUDIN dan Sdr. ADE HIDAYAT;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan dan mengkonsumsi obat jenis Hexymer tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dari pihak terkait lainnya;
- Bahwa terdakwa telah membeli obat jenis Hexymer dari saksi GINANJAR PANGESTU tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah membeli obat jenis Hexymer dari saksi GINANJAR PANGESTU tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. ADE HIDAYAT tersebut yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB dirumah terdakwa yang berada di Dusun Sapuanging RT.02/RW.01 sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB juga dirumah terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir juga seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian kepada Sdr. NAQIPUDIN yang pertama pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB dirumah terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian yang ke dua pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 18.00 WIB dirumah terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir juga seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Hexymer kepada Sdr. ADE HIDAYAT dan Sdr. NAQIPUDIN sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, ketika itu saksi GINANJAR PANGESTU menawarkan obat jenis Hexymer kepada terdakwa melalui *WhatsApp* "*lur bisi mau beli hexymer di saksi GINANJAR ada*" kemudian terdakwa menjawab "*bolehlah saya mau beli*" kemudian saksi GINANJAR PANGESTU menjawab "*ok lur bisi mau langsung saja ke rumah*" kemudian terdakwa jawab "*ok*". Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi GINANJAR PANGESTU yang berada Kel. Sukamaju Kec. Mangunjaya Kab. Pangandaran sesampainya dirumah saksi GINANJAR PANGESTU terdakwa membeli obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut pulang kerumahnya dan saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADE HIDAYAT lalu menawarkan obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. ADE HIDAYAT dan juga menawarkan obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. NAQIPUDIN;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi GINANJAR PANGESTU, Sdr. NAQIPUDIN dan Sdr. ADE HIDAYAT hanya sebatas teman dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan hanya saja hubungan saling menguntungkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada orang lain yang mengetahui sewaktu terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada Sdr. NAQIPUDIN dan Sdr. ADE HIDAYAT;
- Bahwa terdakwa menerangkan selain kepada Sdr. NAQIPUDIN dan Sdr. ADE HIDAYAT, terdakwa belum pernah menjual obat jenis Hexymer kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan obat jenis Hexymer adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan obat jenis Hexymer tersebut telah digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sisanya telah disita oleh pihak Kepolisian;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis Hexymer yang terdakwa jual kepada Sdr. NAQIPUDIN dan Sdr. ADE HIDAYAT ciri-cirinya yaitu tablet bulat berwarna kuning dengan tanda (x) atau (+);
- Bahwa obat jenis Hexymer yang terdakwa konsumsi ada sebanyak 20 (dua puluh) butir dan sekali minum obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 5 (lima) butir dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat jenis Hexymer tersebut dengan cara meminum nya memakai air putih seperti halnya minum obat pada biasanya dan setelah mengonsumsi obat jenis Hexymer tersebut pikiran menjadi tenang, tenggorokan terasa kering dan susah tidur;
- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan terdakwa mengenalinya jika barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa guna menguatkan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer yang jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme, type C2, warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan, dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, serta ada keterkaitannya dengan perkara A quo maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG bersama dengan Terdakwa GINANJAR PANGESTU Bin SARMO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah yang terletak di Dusun Sapuangen RT.002/RW.001 Kelurahan Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dimana, berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, ketika itu terdakwa GINANJAR PANGESTU menawarkan obat jenis Hexymer kepada terdakwa melalui WhatsApp "lur bisi mau beli hexymer di saksi GINANJAR ada" kemudian terdakwa ARI BAGUS LIWANTA menjawab



“bolehlah saya mau beli” kemudian terdakwa GINANJAR PANGESTU menjawab “ok lur bisi mau langsung saja ke rumah” kemudian terdakwa jawab “ok”. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang kerumah terdakwa GINANJAR PANGESTU di Kelurahan Sukamaju Keamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran untuk membeli obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut pulang kerumahnya dan saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADE HIDAYAT lalu menawarkan obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. ADE HIDAYAT dan sekira jam 16.00 WIB Sdr. ADE HIDAYAT datang kerumah terdakwa dan membeli obat jenis Hexymer kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. NAQIPUDIN dan terdakwa juga menawarkan obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. NAQIPUDIN lalu sekira jam 15.00 WIB Sdr. NAQIPUDIN datang kerumah terdakwa dan membeli obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa menjual lagi kepada Sdr. NAQIPUDIN dirumah terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa menjual kembali kepada Sdr. ADE HIDAYAT dirumah terdakwa juga sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB, ketika itu saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH (kedua saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis) sedang melaksanakan monitoring di wilayah Kecamatan Lakbok mendapatkan informasi dari seseorang ada seseorang yang diduga telah mengedarkan obat jenis Hexymer. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH langsung menuju ke tempat yang di informasikannya sekira jam 17.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Dusun Sapuangen RT.002/RW.001 Kel. Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, dan bertemu terdakwa ARI BAGUS LIWANTA. Kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer yang



dimasukan kedalam plastik klip sedang warna bening yang disimpan disudut kamar terdakwa yang merupakan milik terdakwa yang didapat dari terdakwa GINANJAR PANGESTU dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor : 491/TP/10/22 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,72 cm, tebal : 0,31 cm Milik Terdakwa ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG, dengan kesimpulan Barang bukti NO. CONTOH : 22.093.11.17.05.0255.K dari hasil pemeriksaan adalah Trihexyphenidyl Positif sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi di muka persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG dan telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas nama ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 166-167 menyebutkan bahwa “kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa dan menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG bersama dengan Terdakwa GINANJAR PANGESTU Bin SARMO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB bertempat di rumah yang terletak di Dusun Sapuangen RT.002/RW.001 Kelurahan Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dimana, berawal pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, ketika itu terdakwa GINANJAR PANGESTU menawarkan obat jenis Hexymer kepada terdakwa melalui WhatsApp “lur bisi mau beli hexymer di saksi GINANJAR ada” kemudian terdakwa ARI BAGUS LIWANTA menjawab “bolehlah saya mau beli” kemudian terdakwa GINANJAR PANGESTU menjawab “ok lur bisi mau langsung saja ke rumah” kemudian terdakwa jawab “ok”. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang kerumah terdakwa GINANJAR PANGESTU di Kelurahan Sukamaju Keamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran untuk membeli obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut pulang kerumahnya dan saat terdakwa berada dirumahnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADE HIDAYAT lalu menawarkan obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. ADE HIDAYAT dan sekira jam 16.00 WIB Sdr. ADE HIDAYAT datang kerumah terdakwa dan membeli obat jenis Hexymer kepada terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. NAQIPUDIN dan terdakwa juga menawarkan obat jenis Hexymer tersebut kepada Sdr. NAQIPUDIN lalu sekira jam 15.00 WIB Sdr. NAQIPUDIN datang kerumah terdakwa dan membeli obat jenis Hexymer tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 terdakwa menjual lagi kepada Sdr. NAQIPUDIN dirumah terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa menjual kembali kepada Sdr. ADE HIDAYAT dirumah terdakwa juga sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 16.00 WIB, ketika itu saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH (kedua saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis) sedang melaksanakan monitoring di wilayah Kecamatan Lakkok mendapatkan informasi dari seseorang ada seseorang yang diduga telah mengedarkan obat jenis Hexymer. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi ARIE RACHMAN NUGRAHA, SH dan saksi ALIF PANJI UTAMA, SH langsung menuju ke tempat yang di informasikannya sekira jam 17.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Dusun Sapuangen RT.002/RW.001 Kel. Sindanganin Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis, dan bertemu terdakwa ARI BAGUS LIWANTA. Kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer yang dimasukkan kedalam plastik klip sedang warna bening yang disimpan disudut kamar terdakwa yang merupakan milik terdakwa yang didapat dari terdakwa GINANJAR PANGESTU dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan lampiran Laporan Hasil Pengujian Nomor : 491/TP/10/22 tanggal 02 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani Ir RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain tercetak "mf", diameter : 0,72 cm, tebal : 0,31 cm Milik Terdakwa ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG, dengan kesimpulan Barang bukti NO. CONTOH : 22.093.11.17.05.0255.K dari hasil pemeriksaan adalah Trihexyphenidyl Positif sebagai anti Parkinson/anti cholinergic tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil trihexyphenidyl tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer yang jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer oleh karena barang bukti ini merupakan barang bukti obat terlarang maka akan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme, type C2, warna biru dongker dan 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti ini dipegunakan untuk kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan obat Keras tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARI BAGUS LIWANTA Bin BAMBANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis Hexymer yang jumlah keseluruhan 100 (seratus) butir obat jenis Hexymer dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme, type C2, warna biru dongker dan 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis ARPISOL, SH dan INDRA MUHARAM, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMI

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINARNI, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh
SUNADI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. ARPISOL, SH .

DEDE HALIM, SH.,MH.

Ttd.

2. INDRA MUHARAM, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ERMI MINARNI, SH.